



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
LEMBAGA PENELITIAN

Jalan. Mr.Chr. Soplanit – Rumah Tiga Ambon Kode Pos 97234
Telepon (0911) 3824991 Faks : 3824992 e-mail : lemilit@unpatti.ac.id.

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DOSEN PEMULA
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor : 80 /UN13.2/SPK-PJ/LP-HPDP/2015

Pada hari ini *Jumat* tanggal *dua puluh delapan* bulan *Agustus* Tahun *Dua ribu lima belas*, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Rafael M. Osok, MSc** : **Ketua Lembaga Penelitian** , bertindak atas nama Rektor, berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Dosen Universitas Pattimura nomor 1039/UN13/SK/2015 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Aminah Soleman. ST.MT** : Dosen Universitas Pattimura , dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana **Penelitian Dosen Pemula** Tahun Anggaran 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang Undang Republik Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
2. Undang Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang Republik Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang Undang Republik Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
6. Undang Undang Republik Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi
9. Keputusan Presiden R.I Nomor 66 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Pattimura
10. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 1039/UN13/SK/2015 tentang Penetapan Penerima Dana Penelitian Produk Unggulan Daerah Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2015 tanggal 08 Juli 2015
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Universitas Pattimura Nomor 042.04.2.400106/2015 tanggal 22 – 04 – 2015
12. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 172/UN13/SK/2013 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Rafael M. Osok, M.Sc sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pattimura Periode 2013 – 2017

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian **Dosen Pemula Tahun 2015** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan **Penelitian Dosen Pemula (Baru)** tahun 2015 dengan Judul : **"Penentuan Beban Kerja Fisiologi pada Pekerja Wanita (Studi Kasus Sentra Pengasapan Ikan Desa Silale)**
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya berupa laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian tahun 2015 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari **DIPA Universitas Pattimura Nomor DIPA : 042.04.2.400106/2015 tanggal 22-04-2015**

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)**
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp. } 7.000.000,-(\text{tujuh juta rupiah})$.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp.}10.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000,- (\text{tiga juta rupiah})$ dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** .
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan dari **PIHAK PERTAMA** oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Lembaga Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program **Penelitian Hibah Produk Unggulan** berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **10 Nopember 2015**.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memasukan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan paling lambat tanggal **30 Juni 2015** antara lain berupa : (a) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian; (b) Mengisi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan; (c) Mengisi Logbook sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hardcopy Laporan Kemajuan , Rekapitulasi penggunaan anggaran 70% dan Logbook masing-masing 2(dua) eksemplar beserta softcopynya kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai persiapan pelaksanaan Monev Internal dan Eksternal paling, paling lambat minggu I Juli 2015.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program **Penelitian Dosen Pemula** tahun 2015 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program **Penelitian Dosen Pemula** dibenarkan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Penelitian **Dosen Pemula** Tahun 2015, dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% dan Logbook **paling lambat tanggal 10 Nopember 2015** sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Hard copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran dan Logbook sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** **paling lambat tanggal 10 Nopember 2015**.

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2015, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapat persetujuan Direktur DP2M.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengunggah Dokumen Laporan yang dimaksudkan pada **pasal (5) ayat (1)** dan **Pasal (7) ayat (1)**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Hibah Penelitian Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2015 ;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Hibah Penelitian Hibah Tahun 2015 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

- a. Pembelian barang PPh 22 sebesar 1,5% dan jasa PPh 23 sebesar 2%
- b. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - i) 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% lebih tinggi dari tagihan sebelumnya bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - ii) Untuk golongan IV sebesar 15%; dan Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Penelitian **Dosen Pemula** diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Penelitian Hibah Produk Unggulan Daerah berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14


Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. Rafael M. Osok. M.Sc
NIP. 196010241988031001

PIHAK KEDUA



Aminah Solemen. ST. MT
NIDN . 00211028101